



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)**

KECAMATAN PLAOSAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhanyang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Plaosan tahun 2023 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Plaosan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor .53 tahun 2014 tentang petunjuk tehnik perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk mwmpwetanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalamcapaian cita – cita kecamatan Plaosan.

Penyusunan LKJIP tahun 2023 juga tidak dapat dilepas dari adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun2018-2023, sehingga penyesuaian terhadap perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan social dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemic Covid – 19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai peraturan presiden nomor 12 tahun 2020 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Pandemi yang terjadi menyebabkan ketidak pastian yang tinggi, dari berbagai aspek pemerintahan sehingga diperlukan penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indicator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

LKJIP Kecamatan Plaosan Tahun 2023 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Plaosan yang merupakan cita – cita yang ingin dicapai yakni, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public yang efektif dan efisien, Tujuan dari system Akuntalilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. LKJIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak – pihak yang berkepentingan, dalam menilai capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam nenentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKJIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penegelolaan dan penataan serta penigkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa LKJIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan Penyempurnaan –penyempurnaan . Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan atas kerja sama semua anggota tim dalam penyusunan LKjIP ini di sampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Plaosan tahun 2023 dapat di pergunakan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program,penyusunan yang akan dating.

Magetan Januari 2024

CAMAT PLAOSAN



DIAN MAHERU ROBBI W,S,STP.M.si

Pembina Tk. I

NIP. 198105211999121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG.....	5
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
C. STRUKTUR ORGANISASI	16
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS (2018-2023)	18
A.1. VISI DAN MISI	18
A.2. TUJUAN DAN SASARAN.....	19
A.3. IKU TH 2023.....	19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	23
BAB IV. PENUTUP.....	27
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN.....	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada upaya terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pertanggungjawaban Penyelenggara Pemerintahan baik menyangkut keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan, diperlukan alat ukur yang dapat digunakan sebagai sarana menilai keberhasilan dan kegagalan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai salah satu sarana untuk mengukur kinerja disamping sebagai sarana umpan balik (*feed back*) bagi instansi lain atau pun para pengambil kebijakan.

Guna pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Plaosan, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Plaosan Tahun Anggaran 2020 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Plaosan, maka akan dikemukakan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan Akuntabilitas Keuangan. Dengan dikemukakan akuntabilitas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja baik kegiatan maupun penggunaan anggaran.

Keberhasilan capaian indicator kinerja sasaran tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan dana, untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indicator kinerja sasaran, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tahun2023 megalokasikan anggaran sebesar Rp.5.362.619.239, dan telah direalisasi sebesar Rp.5.198.059.012- atau 96,93 %.

Demikian ringkasan dan gambaran dari Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Plaosan Tahun Anggaran 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.


Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Kepala SKPD diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Plaosan yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023.

Gambar 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2023



Jadi maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Aspek akuntabilitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi merupakan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama kurun

waktu 2023 dan esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dicapai selama tahun 2023.

- b. Aspek manajemen kinerja menjadikan LKJIP 2023 sebagai sarana pencapaian tujuan kinerja oleh manajemen Pemerintah Kecamatan Plaosan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sehingga dapat di tingkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Kecamatan Plaosan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 500 m / 1.280 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan : 43,25 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah/non tehnik seluas : 2.934,25 Ha, dan lahan kering seluas : 1.389,00 Ha dengan hasil produksi padi sebesar 8.562 Ton, jagung 2.299 Ton, Ubi Jalar 7.722 ton Ubi kayu 3.022 ton. Sementara itu sayur – sayuran yang banyak di produksi adalah kubis , 113,840 Kw. Wortel 235.465 kw. Bawang Merah 32.293 Kw

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Plaosan meliputi:

- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar Jawa tengah
- Sebelah Utara : Kecamatan Sidorejo
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngariboyo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Poncol

Jumlah Penduduk Kecamatan Plaosan berdasarkan data Desember 2023 adalah : 52.806,- jiwa yang terdiri : 26.453, laki – laki dan 26.353, perempuan. Kecamatan Plaosan terdiri dari 13 Desa dan 2 Kelurahan dengan jumlah Dusun : 57, RT : 390 dan : 57 RW.

DATA DESA / KELURAHAN

NO	DESA	LUAS WILAYAH KM2	J U M L A H		
			DUSUN	RT/RW	PENDUDUK
1.	Kelurahan Plaosan	374,49	7	40/07	5.918
2.	Kelurahan Sarangan	254,63	4	28/04	3.610
3.	Desa Ngancar	159,36	3	14/03	2.282
4.	Desa Plumpung	359,80	3	22/03	3.504
5.	Desa Puntukdoro	264,39	5	30/05	4.311
6.	Desa Bulugunung	265,63	4	40/04	4.797
7.	Desa Bogoarum	201,60	4	14/04	2.652
8.	Desa Randugede	237,50	3	15/03	2.257
9.	Desa Sumberagung	137,73	3	18/03	2.536
10.	Desa Nitikan	105,11	2	11/02	1.750
11.	Desa Sidomukti	641,56	4	24/04	3.132
12.	Desa Buluharjo	224,28	5	36/05	4.160
13.	Desa Dadi	234,78	4	29/04	5.051
14.	Desa Pacalan	746,70	4	57/04	5.008

15.	Desa Sendangagung	116,95	2	12/02	1.838
Jumlah		4.324.51	57	390/57	52.806

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B.1. Kedudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut :

B.2.1. CAMAT

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan
- b). Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan
- c). Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya,
- d). Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan,
- e). Pembinaan kepegawaian apratur sipil negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
- f). Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya Kecamatan dan,
- g). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2.2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengandalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas,
- b). penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan ;
- c). pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan
- d). pengelolaan urusan kepegawaian ;
- e). pengelolaan urusan keuangan ;
- f). pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan ;
- g). Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- h). Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan pada Kecamatan dan kelurahan
- i). Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik ; dan
- j). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu 2 (dua) Sub Bagian Sekretariat yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan ;
 - Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 - Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan ;
 - Melaksanakan tugas tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
 - Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai ;
 - Mengurus kesejahteraan pegawai ;
 - Merencanakan pengelolaan arsip ;
 - Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik ; dan
 - Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a). Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun rencana kegiatan anggaran ;
- b). Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- c). Melaksanakan tata usaha keuangan ;
- d). Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan ;

- e). Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- f). Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
- g). Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h). Menyusun laporan keuangan;
- i). Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
- j). Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan ; program kegiatan
- k). Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- l). Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA)
- m). Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- n). Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o). Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p). Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- q). Mengkoordinasikan menghimpun pelaksanaan penyusunan Estándar Pelayanan (SP), Estándar Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan masyarakat (SKM)
- r). Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana UMUM Pengadaan (SIRUP) dan
- s). Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2.3 SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a). Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan
- b). Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan
- c). Melaksanakan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d). Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- f). Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan

- g). Mengoordinasikan kegiatan pemilihan umum (pemilu)
- h). Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- i). Melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
- j). menyusun evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan dan
- k). pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota – RPJMDes).
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- f. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga
- g. Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- i. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan.
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat.
- m. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
- o. Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- p. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di desa/kelurahan dan

- q. Melaksanakan tugas dinas-dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program kerja dan anggaran Seksi Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah
- c. Melaksanakan program dan pembinaan Perlindungan masyarakat (LINMAS)
- d. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e. Mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
- g. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas: :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran seksi kesejahteraan sosial;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

- e. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Agama
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- l. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jumlah jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B.2.8. LURAH

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD

- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

B.2.9. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

B.2.10. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa

- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

B.2.11. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

B.2.12. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;

- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor: 25 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Plaosan terdiri dari:

KECAMATAN

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan PEP
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Kelompok Jabatan Fungsional


KELURAHAN

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Sistematika Penyajian LKjIP 2023



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK (2018 – 2023)

Perencanaan Strategik merupakan proses yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategik merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam organisasi sekaligus merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi pemerintah. Rencana strategik Kantor Kecamatan Plaosan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis perencanaan strategik Kantor Kecamatan Plaosan tersusun sebagai berikut :

A.1. VISI DAN MISI

VISI: Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut “ ***Masyarakat Magetan Yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera***”

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

MISI :

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi dan strategi sebagai berikut :

Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan

SASARAN

Sasaran yang dicapai dalam rangka merealisasi visi dan misi pemerintah Kecamatan Plaosan adalah :

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan
- 2 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

A.3. IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kecamatan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Sasaran yang ingin dicapai

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) Sasaran dengan Indikator Kinerja dan targetnya sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70

2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan terhadap hasil kinerja Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Persiapan sebagai berikut :

NILAI	PENCAPAIAN
60 – 100	Tercapai/Berhasil
Kurang dari 60	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Terselenggaranya *Good Government* dan *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan harapan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Secara umum Kecamatan Plaosan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah, tercapainya peningkatan kualitas pelayanan public di Kecamatan serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan, asset, pelayanan public dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	85	90 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Pada tahun 2023 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan terdiri (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Tahunan untuk tahun 2023 di Kecamatan Plaosan dan telah seluruhnya tercapai.

Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	70	90,75	90,75 %

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	V	-	-

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	70	90,75	90,75 %

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **pelaksanaan** dari target kinerja tersebut telah tercapai kategori Baik atau tercapai **99,00%**. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara sesama petugas pelayanan di kantor Kecamatan Plaosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2019 (n-1)	Th 2023 (n)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	70	80	90,75 %

Dibandingkan dengan tahun 2019 kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Plaosan pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang bagus karena, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Plaosan senantiasa melakukan perbaikan secara terus menerus guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan yang baik.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat kinerja Baik	70%	90,75 %	90,75%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target 70 % desa/kelurahan yang tertib dalam penyusunan dokumen administrasi keuangan, asset, pelayanan dan pemerintahan, dari target kinerja tersebut telah tercapai 99,00%. Keberhasilan ini didukung oleh adanya peningkatan sumber daya manusia/SDM dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa/ kelurahan dan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2019 (n-1)	Th 2023 (n)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	70	80	90,75 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

SKPD Kecamatan Plaosan dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023. Dari pagu anggaran Kecamatan Plaosan sebesar **Rp. 5.568.355.056,-** penyerapan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 5.349.730.843,-** sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Program Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.526290.755	3.415.398.832	96,68 %
	Kegiatan : Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.371.900	8.331.900	99,52 %
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	8.371.900	8.331.900	99,52 %
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.655.058.788	2.600.267.723	97,94 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.655.058.788	2.600.267.723	97,94 %
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	-	-	00,00 %
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.788.750	232.938.141	97,96 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.572.600	3.524.100	98,64 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.312.650	109.192.200	96,36 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.435.000	4.425.000	99,77 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.785.400	47.722.350	99,87 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.283.100	12.867.200	96,87 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	100 %
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.807.291	99,61 %

	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	537.432.756	488.466.601	90,88 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.332.256	16.761.101	71,84 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.574.500	5.429.500	97,40 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.526.000	466.276.000	91,89 %
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.638.562	85.394.467	97,44 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.802.050	52.093.967	96,83 %
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.886.512	14.701.500	98,78 %
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.836.512	33.300.500	98,42 %
2.	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.693.100	7.693.100	88,57 %
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.693.100	7.693.100	88,57 %
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.693.100	7.693.100	88,57 %
3.	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	28.124.400	28.006.800	99,58 %
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.124.400	28.006.800	99,58 %

	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.124.400	28.006.800	99,58 %
4.	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.108.204	44,096.950	99,97 %
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.108.204	44,096.950	99,97 %
	Sub Kegiatan : Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.108.204	44,096.950	99,97 %
5.	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.138.600	12.112.050	99,78 %
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	12.138.600	12.112.050	99,78 %
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.138.600	12.112.050	99,78 %
6.	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.950.000.000	1.842.423.111	94,59 %
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	1.950.000.000	1.842.423.111	94,59 %
	Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.318.315.000	1.215.911.578	92,70 %
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	631.685.000	626.511.533	99,20 %
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan	-	-	00,00 %

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan demokrasi yang berkembang saat ini, sebagai konsekuensi logis, tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah di segala tingkatan juga semakin maju dan berkembang.

Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah sistem yang dapat menjembatani antara keinginan masyarakat dan harapan pemerintah berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan alat komunikasi dalam meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai umpan balik pengembalian keputusan yaitu LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Agar sasaran, pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi Pemerintah Kecamatan dapat seiring dan selaras dengan programnya secara tepat sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Plaosan, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran Kecamatan di bidang pembinaan, fasilitator, mediator dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, sehingga diharapkan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menumbuh kembangkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat yang optimal.

B. PERMASALAHAN


Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran hasilnya masih kurang maksimal.

Adapun permasalahan yang ada adalah :

1. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan. Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan, terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan.
2. Keterlambatan ekonomi sebagai dampak dari wabah corona 19, yang kemudian menjadi penurunan perekonomian masyarakat wilayah kecamatan Plaosan.

C. LANGKAH KE DEPAN

- a. Peningkatan program pengentasan kemiskinan melalui pelatihan pengembangan ketrampilan atau usaha kecil sampai usaha menengah.
- b. Dipermudah pelayanan public di wilayah kecamatan Plaosan

Magetan, Januari 2024
CAMAT PLAOSAN

DIAN MAHERU ROBBI W.S.STP.M.si
Pembina Tk. I
NIP. 198105211999121003

